

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Identitas anak yang berkonflik dengan hukum harus dilindungi karena seorang anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan adanya perlindungan hukum. Dengan demikian perlindungan terhadap identitas anak wajib dilakukan karena hal tersebut dapat menjaga kondisi kesehatan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut dari segi mental maupun fisiknya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf I yang menyatakan bahwa identitas anak yang berkonflik dengan hukum harus dilindungi dan dihindari dari publikasi atas identitasnya.
2. Perlindungan hukum atas identitas anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku bahwa segala hal yang menyangkut mengenai hak-hak seorang anak yang berkonflik dengan hukum wajib dilindungi. Mengenaibentukperlindunganterhadapidentitasanak yang berkonflikdenganhukumwajibdilakukanolehparapenegakhukum agar seoranganakpelakutindakpidanaterhindardari cap buruk yang akanterjadi di dalammasyarakat.
Untukmelindungiidentitasanakparapenegakhukumperlubantuandarikeluarga

masyarakat untuk merahasiakan identitas seseorang anak pelaku tindak pidana dan membantu mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang menyimpang ke arah kriminalisasi.

B. Saran

1. Seharusnya identitas anak yang berkonflik dengan hukum dan juga identitas keluarganya wajib dilindungi dari media elektronik maupun media cetak dan termasuk juga dalam putusan pengadilan yang dipublikasikan. Jadi disini peran para penegak hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap penjatuhan pidana harus saling berkoordinasi dalam hal merahasiakan identitas anak yang berkonflik dengan hukum dari masyarakat, sehingga *labelling* atau cap buruk bagi anak dapat terhindari.
2. Proses penegakan hukum yang dilakukan harus lebih memperhatikan lagi dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak baik ketika ia menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, terutama hak terhadap identitasnya yang wajib dirahasiakan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Seharusnya bagi para penegak hukum wajib melindungi dan menjamin kerahasiaan identitas anak yang berkonflik dengan hukum dan juga identitas keluarganya.